

TATA TERTIB ASRAMA PUTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PASAI 1 KEWAJIBAN WARGA

- 1 Membayar uang DPPA dan uang kegiatan tiap semester.
- 2 Mentaati peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pengurus Asrama.
- 3 Melaksanakan piket dengan rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengurus Asrama.
- 4 Menjaga barang-barang inventarius Asrama.
- 5 Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang diadakan Asrama.
- 6 Menjaga nama baik Asrama.
- 7 Menjaga etika dalam bersikap.
- 8 Memarkir kendaraan di tempat parkir dengan teratur dan rapi.
- 9 Menjaga kebersihan Asrama.
- 10 Turun dari kendaraan apabila masuk ruang tamu.

PASAI 2 LARANGAN WARGA

1. Mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya.
2. Membawa senjata tajam dan senjata api, narkoba dan minuman keras dan sejenisnya.
3. Merokok di sekitar area Asrama.
4. Memasukkan tamu wanita ke dalam kamar tanpa seizin pengurus Asrama.
5. Membawa dan mengedarkan gambar, rekaman, VCD dan DVD porno.
6. Menempel, menyebarkan dan menjual lambang-lambang organisasi ekstra kampus.
7. Memasukkan tamu di luar jam penerima tamu.
8. Bepindah kamar tanpa seizin pengurus.
9. Membawa heater, rice cooker, dispenser, TV tunner dan kompor listrik.
10. Makan di ruang tamu.
11. Memakai celana pendek di ruang tamu.
12. Membuat gaduh di Asrama.
13. Membunyikan atau menyalakan radio, tape, winamp dan atau semacanya dengan keras dan brutal.
14. Memakai sarung di luar Asrama (kecuali untuk keperluan ibadah).

PASAL 3 JAM BUKA DAN TUTUP ASRAMA

Jam buka Asrama adalah pukul 04.30 WIB, sedang jam tutup Asrama adalah pukul 22.30 WIB.

PASAL 4 TAMU

1. Jam Penerimaan tamu adalah pukul 07.00 – 22.00 WIB.
2. Tamu yang berkunjung wajib mengisi buku tamu Asrama dan meninggalkan kartu identitas kepada petugas piket.
3. Tamu wajib mematuhi tata tertib dan menjaga etika bertamu.
4. Fasilitas yang disediakan oleh tamu adalah kamar mandi dan listrik sehemat mungkin.
5. Tamu dilarang keluar masuk asrama tanpa lapor kepetugas piket.

6. Warga boleh memasukkan tamu laki-laki (keluarga) untuk menginap di Asrama, dengan ketentuan:
 - Meminta ijin kepada sie keamanan atau tim ketua
 - Lama menginap maksimal 2 hari 1 malam
7. Tamu dilarang membuat gaduh.
8. Bagi tamu yang tidak membawa identitas dan ingin masuk ke kamar warga Asrama maka warga asrama yang dikunjungi harus bertanggung jawab sepenuhnya dan meninggalkan KTMnya sebagai jaminan atas tamunya.

PASAL 5 KETENTUAN PULANG

Warga diperbolehkan pulang dengan ketentuan :

- Mengisi buku pulang yang telah disediakan di meja piket
- Tidak ada kegiatan di Asrama

PASAL 6 PENGUNAAN TELEPON

1. Jam Penggunaan Telepon
 - Diluar waktu sholat berjama'ah dan kegiatan Asrama sedang berlangsung.
2. Telepon hanya dapat digunakan untuk kepentingan organisasi (Asrama dan Akademik).

PASAL 7 SANKSI

1. Sanksi berupa sanksi ringan, sedang dan berat.
2. Sanksi ringan berupa peringatan , sanksi sedang berupa denda, sanksi berat berupa pengeluaran dari Asrama.

PASAL 8 JENIS SANKSI

1. Heater, rice cooker, dispenser, TV tunner dan kompor listrik akan disita dan si pemilik akan mendapat peringatan.
2. Bagi yang terlambat datang pada saat jam tutup Asrama yaitu pukul 22.30- 04.00 WIB tidak diperbolehkan masuk Asrama.
3. Bagi yang merusak atau menghilangkan inventaris asrama wajib bertanggung jawab dan menggantinya

PASAL 9 PENETAPAN SANKSI

1. Sanksi ringan dan sedang ditetapkan oleh Pembina atas masukan dari pengurus.
2. Sanksi berat ditetapkan oleh pengelola Asrama atas usulan pengurus dan disetujui Pembina.

PASAL 10 LAIN-LAIN

1. Peraturan-peraturan yang belum tertera dalam pasal-pasal diatas akan ditentukan dalam ketentuan tersendiri.
2. Peraturan ini akan berlaku sejak ditetapkan sampai dibuatnya peraturan baru.